

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan, yaitu meliputi usaha penangkapan Ikan dan Usaha pembudidayaan ikan. Diketahui bahwa Sebanyak 11 orang atau sebesar 68,75% menyatakan bahwa mereka tidak mengurus dan tidak membayar retribusi izin usaha perikanan yang mereka lakukan, Sedangkan sebanyak 5 orang reponden atau sebesar 31,25% menyatakan bahwa mereka melakukan usaha perikanan telah mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan yang mereka jalankan, sehingga dapat diketahui bahwa Peraturan daerah Noomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak berjalan dengan baik.
2. Kendala dalam penertiban retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Nagari Tanjung Balit dan Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru di lingkungan Dinas Pendapatan. Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota, diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan, tidak adanya keterbukaan masyarakat dalam melakukan usaha perikanan, serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang pemberlakuan retribusi izin usaha perikanan, serta kurang maksimalnya pelaksanaan sanksi.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut.:

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pendapatan Daerah harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dalam melakukan penertiban terhadap retribusi izin usaha perikanan, dan menggunakan uang retribusi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada masyarakat, khususnya wajib retribusi harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara, Indonesia yang baik harus taat dalam membayar retribusi sebagai wujud nyata dari penghasilan yang diperoleh melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik usaha wajib melakukan pembayaran terhadap retribusi yang terhutang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.